



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pid Sus/2016/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 13 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanudin No.615 RT.03 RW.07 Kp.  
Banjaran Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti  
Kota Salatiga
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan 30 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan 2 Desember 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan 31 Januari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan 2 Maret 2017;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Sonya Maria, SH& Partners yang beralamat di kantor Jl. Gondang Raya 9B Pik Gondang, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga No.54/SK.Pid/11/2016/PN.Slt tertanggal 16 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Slt Tanggal 3 Nopember 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Nomor: 131/Pid.Sus/2016/PN.Slt Tanggal 3 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang melanggar Pasal Kesatu Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Kedua pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor berikut plastik klipnya dengan berat kotor  $\pm 0,51$



gram, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium cabang Semarang, dengan sisa seberat  $\pm 0,293$  gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
- 1 (satu) pak plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam merah muda;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna coklat silver berikut simcardnya;
- 1 (satu) buah bong dari botol Aqua yang ada tutupnya ada 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang berisi 2 (dua) buah sedotan warna putih dan warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum bersikap sangat subyektif tanpa mempertimbangkan kalau terdakwa Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari bukan merupakan Bandar Narkotika, melainkan seorang pecandu narkotika yang ingin sembuh;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan asesmen terhadap Terdakwa dan menghadirkan seorang ahli untuk mengetahui apakah Terdakwa merupakan seorang penyalah guna yang dapat dijadikan rujukan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari;
3. Bahwa Terdakwa memang telah menguasai, menyimpan, memiliki, tanpa hak secara hukum atas barang berupa sabu-sabu, tetapi hal tersebut dilakukan karena Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual belikan dan mendapat untung;
4. Bahwa tindakan yang paling tepat untuk Terdakwa Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari adalah dengan rehabilitasi medis dan sosial;

Selanjutnya, Terdakwa mengajukan pembelaan secara pribadi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa hanyalah korban penyalah guna narkotika;



2. Bahwa Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi narkoba, dan bila terdakwa tidak menggunakan shabu, badannya terasa lemas dan tidak berdaya;
3. Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang bahwa, atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan dalam dupliknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa ARIF JOKO SANTOSO Bin YAHYA ASHARI hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Hasanudin No. 615 Rt. 03 / Rw. 07 Kp. Banjaran Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya saksi ALI ASHARI Bin TUKARI dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO petugas dari Kepolisian resor Salatiga yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat terkait rental Playstation (PS) di Kp. Banjaran Rt. 03 / Rw. 07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga sering dipergunakan untuk transaksi narkoba kemudian saksi ALI ASHARI Bin TUKARI dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO menuju rental Playstation (PS) di Kp. Banjaran Rt. 03 / Rw. 07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi KRISNA FIRNANDA Bin USMAN JAUHARI yang saat itu sedang bermain di rental Playstation (PS) dengan disaksikan oleh saksi SLAMET Bin MUHADI (Alm.) selaku pemilik rental playstation (PS) dan saksi SUWANDI Bin SUWARJO (Alm.) selaku ketua Rt



setempat, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP milik terdakwa Merk Samsung warna hitam coklat silver beserta Simcardnya yang sebagaimana pengakuan terdakwa pada waktu itu HP tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika selanjutnya terdakwa dan saksi KRISNA FIRNANDA Bin USMAN JAUHARI dibawa ke Polres Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi dan di dapati keterangan terdakwa yang menerangkan masih memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Hasanudin No. 615 Rt. 03 / Rw. 07 Kp. Banjaran Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga dengan disaksikan dengan disaksikan oleh saksi SLAMET Bin MUHADI (Alm.) dan saksi SUWANDI Bin SUWARJO (Alm.) dan dari penggeledahan di kamar terdakwa tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

- a. Didalam celana jeans warna biru milik terdakwa yang berisi :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening ditemukan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri milik terdakwa.
  - 1 (satu) pak plastik klip bening ditemukan di saku celana jeans sebelah kiri milik terdakwa .
  - 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih ditemukan disaku celana jeans sebelah kanan.
- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam ditemukan di atas lemari kamar terdakwa .
- c. 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan di atas lemari kamar terdakwa .
- d. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam merah muda.
- e. 1 (satu) buah bong dari botol Aqua yang ada tutupnya dan tutupnya diberi dua lobang dan masing-masing lobang tersebut diberi sedotan warna putih dan merah muda serta pada ujung sedotan warna putih diberi pipet.

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening ditemukan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri milik terdakwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan di rumah terdakwa tersebut diatas berasal dari terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. ANANG Als BONENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dengan





cara awalnya sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mengirim SMS untuk pesan barang (sabu) kepada Sdr. ANANG Als. BONENG (DPO) selanjutnya SMS dibalas barang ada namun disuruh transfer uang dulu melalui Bank BCA ke Norek An. SEKAR PITA dimana terdakwa tidak ingat dengan nomor rekeningnya kemudian terdakwa membayar secara mencicil dengan mengirim uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa hutang dulu, selanjutnya setelah uang terdakwa kirim lalu terdakwa disuruh Sdr. ANANG Als. BONENG (DPO) menunggu kabar, dan sekitar pukul 19.30 wib terdakwa diSMS oleh Sdr. ANANG Als BONENG (DPO) untuk mengambil barang (sabu) dialamat "JB tingkir arah blotongan 400 meter ketemu jembatan maju 50 meter belok kanan gang kecil kanan jalan bahan mepet tembok gudang kiri jalan dibungkus sedotan biru dibungkus Snack warna merah" setelah barang (sabu) tersebut terdakwa ambil selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan disimpan di saku celana jeans warna biru milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. 1315/NNF/2016 tanggal 08 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST, dimana barang-barang hasil pengeledahan dirumah Terdakwa, yakni :

1. BB No. 2704/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,296 gram.
2. BB No. 2705/2016/NNF berupa 1 (satu) buah pipa paca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,002 gram.
3. BB No. 2706/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 2704/2016/NNF berupa serbuk kristal, BB-2705/2016/NNF berupa serbuk kristal dalam pipa kaca serta BB-2706/2016/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pejabat yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ARIF JOKO SANTOSO Bin YAHYA ASHARI hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Hasanudin No. 615 Rt. 03 / Rw. 07 Kp. Banjaran Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya saksi ALI ASHARI Bin TUKARI dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO petugas dari Kepolisian resor Salatiga yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat terkait rental Playstation (PS) di Kp. Banjaran Rt. 03 / Rw. 07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga sering dipergunakan untuk transaksi narkotika kemudian saksi ALI ASHARI Bin TUKARI dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO menuju rental Playstation (PS) di Kp. Banjaran Rt. 03 / Rw. 07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi KRISNA FIRNANDA Bin USMAN JAUHARI yang saat itu sedang bermain di rental Playstation (PS) dengan disaksikan oleh saksi SLAMET Bin MUHADI (Alm.) selaku pemilik rental playstation (PS) dan saksi SUWANDI Bin SUWARJO (Alm.) selaku ketua Rt setempat, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP milik terdakwa Merk Samsung warna hitam coklat silver beserta Simcardnya yang sebagaimana pengakuan terdakwa pada waktu itu HP tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika selanjutnya terdakwa dan saksi KRISNA FIRNANDA Bin USMAN JAUHARI dibawa ke Polres Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi dan di dapati keterangan terdakwa yang menerangkan masih memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Hasanudin No. 615 Rt. 03 / Rw. 07 Kp. Banjaran Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga dengan disaksikan dengan disaksikan oleh saksi SLAMET Bin



MUHADI (Alm.) dan saksi SUWANDI Bin SUWARJO (Alm.) dan dari pengeledahan di kamar terdakwa tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

- a. Didalam celana jeans warna biru milik terdakwa yang berisi :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening ditemukan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri milik terdakwa .
  - 1 (satu) pak plastik klip bening ditemukan di saku celana jeans sebelah kiri milik terdakwa .
  - 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih ditemukan disaku celana jeans sebelah kanan.
- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam ditemukan di atas lemari kamar terdakwa .
- c. 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan di atas lemari kamar terdakwa .
- d. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam merah muda.
- e. 1 (satu) buah bong dari botol Aqua yang ada tutupnya dan tutupnya diberi dua lobang dan masing-masing lobang tersebut diberi sedotan warna putih dan merah muda serta pada ujung sedotan warna putih diberi pipet.

Bahwa berdasarkan hasil BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. 1315/NNF/2016 tanggal 08 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST, dimana barang-barang hasil pengeledahan dirumah Terdakwa yakni :

1. BB No. 2704/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,296 gram.
2. BB No. 2705/2016/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,002 gram.
3. BB No. 2706/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 2704/2016/NNF berupa serbuk kristal, BB-2705/2016/NNF berupa serbuk kristal dalam pipa kaca serta BB-2706/2016/NNF berupa urine tersebut di atas adalah





mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARIF JOKO SANTOSO Bin YAHYA ASHARI hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Hasanudin No. 615 Rt. 03 / Rw. 07 Kp. Banjaran Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya saksi ALI ASHARI Bin TUKARI dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO petugas dari Kepolisian resor Salatiga yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat terkait rental Playstation (PS) di Kp. Banjaran Rt. 03 / Rw. 07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga sering dipergunakan untuk transaksi narkotika kemudian saksi ALI ASHARI Bin TUKARI dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO menuju rental Playstation (PS) di Kp. Banjaran Rt. 03 / Rw. 07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi KRISNA FIRNANDA Bin USMAN JAUHARI yang saat itu sedang bermain di rental Playstation (PS) dengan disaksikan oleh saksi SLAMET Bin MUHADI (Alm.) selaku pemilik rental playstation (PS) dan saksi SUWANDI Bin SUWARJO (Alm.) selaku ketua Rt setempat, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP milik terdakwa Merk Samsung warna hitam coklat silver beserta Simcardnya yang sebagaimana pengakuan terdakwa pada waktu itu HP tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika selanjutnya terdakwa dan saksi KRISNA



FIRNANDA Bin USMAN JAUHARI dibawa ke Polres Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi dan di dapati keterangan terdakwa yang menerangkan masih memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa selanjutnya langsung dilakukan pengegeledahan di rumah terdakwa di Jl. Hasanudin No. 615 Rt. 03 / Rw. 07 Kp. Banjaran Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga dengan disaksikan dengan disaksikan oleh saksi SLAMET Bin MUHADI (Alm.) dan saksi SUWANDI Bin SUWARJO (Alm.) dan dari pengegeledahan di kamar terdakwa tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

- a. Didalam celana jeans warna biru milik terdakwa yang berisi :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening ditemukan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri milik terdakwa .
  - 1 (satu) pak plastik klip bening ditemukan di saku celana jeans sebelah kiri milik terdakwa .
  - 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih ditemukan disaku celana jeans sebelah kanan.
- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam ditemukan di atas lemari kamar terdakwa .
- c. 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan di atas lemari kamar terdakwa.
- d. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam merah muda.
- e. 1 (satu) buah bong dari botol Aqua yang ada tutupnya dan tutupnya diberi dua lobang dan masing-masing lobang tersebut diberi sedotan warna putih dan merah muda serta pada ujung sedotan warna putih diberi pipet.

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening ditemukan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri milik terdakwa yang ditemukan pada waktu pengegeledahan di rumah terdakwa tersebut diatas berasal dari terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. ANANG Als BONENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dengan cara awalnya sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mengirim SMS untuk pesan barang (sabu) kepada Sdr. ANANG Als. BONENG (DPO) selanjutnya SMS dibalas barang ada namun disuruh transfer uang dulu melalui Bank BCA ke Norek An. SEKAR PITA dimana terdakwa tidak ingat dengan nomor rekeningnya kemudian terdakwa membayar secara mencicil dengan mengirim uang Rp 500.000,- (lima



ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa hutang dulu, selanjutnya setelah uang terdakwa kirim lalu terdakwa disuruh Sdr. ANANG Als. BONENG (DPO) menunggu kabar, dan sekitar pukul 19.30 wib terdakwa diSMS oleh Sdr. ANANG Als BONENG (DPO) untuk mengambil barang (sabu) dialamat "JB tingkir arah blotongan 400 meter ketemu jembatan maju 50 meter belok kanan gang kecil kanan jalan bahan mepet tembok gudang kiri jalan dibungkus sedotan biru dibungkus Snack warna merah" setelah barang (sabu) tersebut terdakwa ambil selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di kamar rumah terdakwa lalu terdakwa membuka dan menggunakan Sabu tersebut sendirian sebanyak 2x, yaitu :

- a. Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 20.30 Wib di kamar rumah terdakwa sendirian.
- b. Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 Wib di kamar rumah terdakwa sendirian.

Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersbut dengan cara awalnya membakar shabu dalam pivot tersebut kemudian menghisap asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut melalui sedotan yang ada dalam bong tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali sedotan setelah itu bong diletakkan dilantai kamar terdakwa , dan sisa paket Sabu tersebut disimpan di saku celana jeans warna biru milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. 1315/NNF/2016 tanggal 08 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST, yakni :

1. BB No. 2704/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,296 gram.
2. BB No. 2705/2016/NNF berupa 1 (satu) buah pipa paca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,002 gram.
3. BB No. 2706/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 2704/2016/NNF berupa serbuk kristal, BB-2705/2016/NNF berupa serbuk kristal dalam pipa kaca serta BB-2706/2016/NNF berupa urine tersebut di atas adalah



mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya tertanggal 23 Nopember 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan di susun berdasarkan cara-cara yang tidak sah, karena:
  - Proses penangkapan dilakukan tidak sesuai prosedur hukum;
  - Pemeriksaan Terdakwa dilakukan ketika masih terpengaruh narkotika;
  - Penunjukkan dan pendampingan Penasihat Hukum penuh dengan rekayasa;
  - Penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa dilakukan secara tidak sah;
  - Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Asesment oleh Tim TAT, sedangkan yang bersangkutan merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang pernah melakukan rehabilitasi tetapi belum sembuh;
2. Surat Dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap;
  - Dakwaan tidak memenuhi ketentuan Paal 143 Ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP:
  - Penuntut Umum tidak cermat telah memasukkna Pasal 114 Ayat (1) padahal dalam BAP penyidik hanya memasukkan Pasal 112 (1) dan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, serta Penuntut Umum tidak mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (3) UU NO.35 Tahun 2009 karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika;
  - Tidak jelas dan tidak lengkap juga terlihat dari uraian dakwaan yang hanya menguraikan kronologis penangkapan, penggeledahan dan bagaimana Terdakwa mendapatkan barang bukti serta cara terdakwa menggunakan narkotika, namun tidak menguraikan yang melatarbelakangi Terdakwa menggunakan narkotika tersebut;



Berdasarkan keberatan tersebut penasihat Hukum terdakwa memohon memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan (eksepsi) Terdakwa Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari untuki seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan yang disusun dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Regidter Per.PDM-36/SALTI/Euh.2/II/2016 tertanggal 3 Nopember 2016 tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Terdakwa untuk dilakukan Proses Asesment oleh Tim Asesment Terpadu;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan tertanggal 28 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang bahwa, atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru dalam menafsirkan tentang pengertian cermat , jelas dan lengkap dalam pembuatan surat dakwaan, karena surta dakwaan yang disusun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2 ) huruf a dan b KUHAP yang telah memuat tempus, locus, unsur dan cara tindak pidana itu dilakukan;

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus dalam amar putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi.keberatan yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.PDM-36/SALTI/Euh.2/11/2016 tanggal 3 Nopember 2016 dapat diterima, karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP;
3. Menetapkan pemeriksaan persidangan perkara atas nama terdakwa Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa, atas keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut:





**MENGADILI:**

1. Menyatakan menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 131/Pid.sus/2016/PN.Slt atas nama terdakwa Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari dilanjutkan ;
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Ashari Bin Tukari dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polres Salatiga;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib di Rental Playstation Kp. Banjaran RT.03 RW.07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga saksi bersama rekannya Ahmad Jhon Febri Bin Lilik Harsono melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut sebelumnya dilatar belakangi penangkapan yang dilakukan oleh sdr. Riki , dimana sdr. Riki memiliki shabu dan shabu tersebut didapat dari Terdakwa;
  - Bahwa dari informasi yang diperoleh dari sdr. Riki saksi dan rekan Polisi lainnya menangkap Terdakwa di tempat Playstation tersebut;
  - Bahwa disaat penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna casing coklat silver serta SIM cardnya;
  - Bahwa HP tersebut disita karena merupakan sarana komunikasi antara Terdakwa dan sdr. Riki;
  - Bahwa penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa di Jl. Hasanudin No.615 RT.03 RW.07 Kp. Banjaran Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
  - Bahwa di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah celana jeans warna biru berisi:



- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening ditemukan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri di kamar tersangka;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening ditemukan di saku celana jeans sebelah kiri di kamar tersangka;
  - 1 (Satu) buah potongan sedotan lancip warna putih ditemukan di saku celana jeans sebelah kanan di kamar tersangka;
2. 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa;
  3. 1 (Satu) buah lakban warna coklat ditemukan di atas lemari kamar tersangka;
  4. 1 (Satu) buah gunting dengan gagang warna hitam merah muda di kamar Terdakwa;
  5. 1 (Satu) buah bong Aqua yang ada tutupnya dan tutupnya diberi dua lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan warna putih dan merah muda serta pada ujung sedotan warna putih diberi pipet;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan sdr. Boneng, mereka mendapatkan shabu dari sdr. Boneng;
  - Bahwa dari temuan tersebut, kemudian dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan memperoleh hasil positif (+) dalam tubuh terdakwa mengandung metamfetamina;

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan dan menyatakan Terdakwa pernah diintimidasi di Hotel palapa sebelum dibawa ke kantor Polisi;

2. Saksi Suwandi Bin Sujarwo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ketua RT 3 di kampung Banjaran RT.003 RW.007 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib di Rental Playstation Kp. Banjaran RT.03 RW.07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga telah dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama sdr. Slamet, menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa di tempat rental Playstation;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama temannya bernama sdr. Nanda;
- Bahwa disaat penangkapan diperoleh barang bukti berupa handphone;
- Bahwa selanjutnya, saksi juga menyaksikan penggeledahan yang dilakukan anggota Polisi di rumah terdakwa;
- Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti antara lain timbangan, lakban, plastik klip, botol, dan sedotan;
- Bahwa plastik klip yang disita ditemukan di saku celana Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Slamet Muhadi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah warga di kampung Banjaran RT.003 RW.007 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib di Rental Playstation Kp. Banjaran RT.03 RW.07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga telah dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama sdr. Suwandi, menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa di tempat rental Playstation;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama temannya bernama sdr. Nanda;
- Bahwa disaat penangkapan diperoleh barang bukti berupa handphone;
- Bahwa selanjutnya, saksi juga menyaksikan penggeledahan yang dilakukan anggota Polisi di rumah terdakwa;
- Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti antara lain timbangan, lakban, plastik klip, botol, dan sedotan;
- Bahwa plastik klip yang disita ditemukan di saku celana Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Krisna Firnanda Bin Usman Jauhari, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib di Rental Playstation Kp. Banjaran RT.03 RW.07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga telah dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2016/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya juga ditangkap, namun karena setelah tes urine, saksi tidak positif menggunakan narkoba lalu saksi dilepaskan;
- Bahwa saksi mengetahui ditangkapnya Terdakwa karena informasi dari sdr. Riki yang terlebih dahulu ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa di tes urine dan dalam diri Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamin;
- Bahwa sebagai teman Terdakwa, setuju saksi pada tahun 2014 Terdakwa pernah mengikuti rehabilitasi narkoba;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Ahmad Jhon Febri Lilik Harsono, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polres Salatiga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib di Rental Playstation Kp. Banjaran RT.03 RW.07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga saksi bersama rekannya Ali Ashari Bin Tukari melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut sebelumnya dilatar belakangi penangkapan yang dilakukan oleh sdr. Riki , dimana sdr. Riki menerangkan bahwa, ia sering memakai shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa dari informasi yang diperoleh dari sdr. Riki saksi dan rekan Polisi lainnya menangkap Terdakwa di tempat Playstation tersebut;
- Bahwa disaat penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna casing coklat silver serta SIM cardnya;
- Bahwa HP tersebut disita karena merupakan sarana komunikasi antara Terdakwa dan sdr. Riki;
- Bahwa penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa di Jl. Hasanudin No.615 RT.03 RW.07 Kp. Banjaran Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah celana jeans warna biru berisi:



- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening ditemukan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri di kamar tersangka;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening ditemukan di saku celana jeans sebelah kiri di kamar tersangka;
  - 1 (Satu) buah potongan sedotan lancip warna putih ditemukan di saku celana jeans sebelah kanan di kamar tersangka;
2. 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa;
3. 1 (Satu) buah lakban warna coklat ditemukan di atas lemari kamar tersangka;
4. 1 (Satu) buah gunting dengan gagang warna hitam merah muda di kamar Terdakwa;
5. 1 (Satu) buah bong Aqua yang ada tutupnya dan tutupnya diberi dua lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan warna putih dan merah muda serta pada ujung sedotan warna putih diberi pipet;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan sdr. Boneng, mereka mendapatkan shabu dari sdr. Boneng;
  - Bahwa sampai saat ini sdr. Boneng masih masuk dalam DPO;
  - Bahwa dari temuan tersebut, kemudian dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan memperoleh hasil positif (+) dalam tubuh terdakwa mengandung metamfetamina;
- Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan dan menyatakan Terdakwa pernah diintimidasi oleh saksi di Hotel palapa sebelum dibawa ke kantor Polisi;
6. Saksi Titut Ismanto, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Salatiga yang melakukan pemeriksaan lisan kepada saksi Krisna Firnanda di kantor Kepolisian;
  - Bahwa tanya jawab yang dilakukan kepada saksi Krisna Firnanda, dilakukan tanpa ada paksaan;





- Bahwa berita acara yang didapat dari tanya jawab tersebut, saksi print dan dibaca oleh saksi Krisna Firmanda;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan, karena terdakwa tidak mengetahui nya;

7. Saksi Agus Riyanto, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi, juga melakukan pemeriksaan tanya jawab kepada Terdakwa di Kantor Polisi;
- Bahwa saat diinterogasi di Kantor Polisi terdakwa didampingi Penasihat Hukum (Yakub, SH);
- bahwa selama pemeriksaan terhadap terdakwa saksi tidak mengintimidasi Terdakwa;
- Bahwa supaya Terdakwa lebih tenang dalam menjawab, saksi memberikan rokok dan kopi kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan, dengan mengatakan bahwa sebelum dibawa ke kantor Polisi, Terdakwa pernah dibawa ke Hotel palapa untuk diintimidasi;

Menimbang bahwa, selanjutnya, Penasihat Hukum terdakwa mengahdirkan saksi dan Ahli yang meringankan Terdakwa yaitu:

1. Saksi Riki Kristanto, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ingin menerangkan bahwa dirinya dan terdakwa ditangkap dihari yang sama namun di tempat yang berbeda;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sebelum dibawa ke kantor polisi, saksi dan terdakwa dibawa ke Hotel palapa untuk diinterogasi dari mana saksi dan Terdakwa mendapatkan shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Boneng;
- Bahwa saksi dan terdakwa sering memakai shabu bersama;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah dibawa ke panti Rehabilitasi narkoba;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



2. Ahli Eko Prasetyo, sebagai ahli memberikan keterangan menurut keahliannya dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa, Ahli adalah pekerja sosial terapis dari Panti Rehabilitasi Narkoba Parmadi Putra di Yogyakarta;
  - Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang rehabilitasi narkoba karena telah memiliki sertifikasi pelatihan tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba
  - Bahwa Ahli sebagai pekerja sosial memiliki tugas sebagai manajemen kasus, dan memiliki asesmen untuk menentukan berapa lama seseorang akan diterapi;
  - Bahwa Ahli sudah pernah melakukan wawancara kepada Terdakwa, dan menurut analisis Ahli, terdakwa sudah masuk dalam tahapan ketergantungan, dengan ciri terdakwa tidak fokus kalau diajak bicara;
  - Bahwa terdakwa saat ini sudah dalam batas ambang, dimana terdakwa dapat mengalami gangguan jiwa;
  - Bahwa seorang pecandu tidak pernah dapat sembuh, hanya dapat dikatakan pulih;
  - Bahwa tindakan terbaik yang diberikan kepada terdakwa adalah rehabilitasi;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan, dan Penuntut Umum keberatan karena sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1315/NNF/2016 dengan kesimpulan BB-2704/2016/NNF berupa serbuk kristal, BB-2705/2016/NNF berupa serbuk kristal dalam pipa kaca serta BB-2706/2016/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, dalam persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor berikut plastik klipnya  $\pm 0,51$  gram, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium cabang Semarang , dengan sisa seberat  $\pm 0,293$  gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
- 1 (satu) pak plastik bening;



- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam merah muda;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna coklat silver berikut simcardnya;
- 1 (satu) buah bong dari botol Aqua yang ada tutupnya ada 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang berisi 2 (dua) buah sedotan warna putih dan warna merah muda;

Dimana barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib di Rental Playstation Kp. Banjaran RT.03 RW.07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang bermain Playstation bersama temannya saksi Krisna Firnanda;
- Bahwa disaat itu, yang disita dari terdakwa hanya 1 (satu) buah HP merk Samsung warna coklat;
- Bahwa penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa di Jl. Hasanudin No.615 RT.03 RW.07 Kp. Banjaran Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah celana jeans warna biru berisi:
    - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening ditemukan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri di kamar tersangka;
    - 1 (satu) pak plastik klip bening ditemukan di saku celana jeans sebelah kiri di kamar tersangka;
    - 1 (Satu) buah potongan sedotan lancip warna putih ditemukan di saku celana jeans sebelah kanan di kamar tersangka;
  2. 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa;
  3. 1 (Satu) buah lakban warna coklat ditemukan di atas lemari kamar tersangka;



4. 1 (Satu) buah gunting dengan gagang warna hitam merah muda di kamar Terdakwa;
5. 1 (Satu) buah bong Aqua yang ada tutupnya dan tutupnya diberi dua lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan warna putih dan merah muda serta pada ujung sedotan warna putih diberi pipet;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan sdr. Ricki, mereka mendapatkan shabu dari sdr. Boneng;
- Bahwa dari temuan tersebut, kemudian dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan memperoleh hasil positif (+) dalam tubuh terdakwa mengandung metamfetamina;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena menggunakan sabu, dan Terdakwa harus menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa memang sering memakai shabu bersama saksi Riki;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib di Rental Playstation Kp. Banjaran RT.03 RW.07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang bermain Playstation bersama temannya saksi Krisna Firnanda;
- Bahwa disaat itu, yang disita dari terdakwa hanya 1 (satu) buah HP merk Samsung warna coklat;
- Bahwa penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa di Jl. Hasanudin No.615 RT.03 RW.07 Kp. Banjaran Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah celana jeans warna biru berisi:
    - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening ditemukan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri di kamar tersangka;
    - 1 (satu) pak plastik klip bening ditemukan di saku celana jeans sebelah kiri dikamar tersangka;



- 1 (Satu) buah potongan sedotan lancip warna putih ditemukan disaku celana jeans sebelah kanan dikamar tersangka;
- 2. 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa;
- 3. 1 (Satu) buah lakban warna coklat ditemukan di atas lemari kamar tersangka;
- 4. 1 (Satu) buah gunting dengan gagang warna hitam merah muda di kamar Terdakwa;
- 5. 1 (Satu) buah bong Aqua yang ada tutupnya dan tutupnya diberi dua lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan warna putih dan merah muda serta pada ujung sedotan warna putih diberi pipet;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan sdr.Riki, mereka mendapatkan shabu dari sdr. Boneng;
- Bahwa dari temuan tersebut, kemudian dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan memperoleh hasil positif (+) dalam tubuh terdakwa mengandung metamfetamina;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena menggunakan sabu, dan Terdakwa harus menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa memang sering memakai shabu bersama saksi Riki;
- Bahwa shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa memiliki berat bersih 0,293 gram
- Bahwa terdakwa memiliki dan menggunakan shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab:1315/NNF/2016 diperoleh kesimpulan: serbuk kristal dan serbuk kristal dalam pipa kaca, serta urine adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu Nomor urut 61 lampiran Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang bahwa,dalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara kumulatif subsidairitas yaitu:

Kesatu:

Primair: Pasal 114 Ayat (1) UU No:35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair: Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Dan Kedua: Pasal 127 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, untuk itu pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu dan bila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka dakwaan Kesatu Subsidair akan dibuktikan;

Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang unsur nya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang yang merupakan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari dimana identitas selengkapnya telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yang hadir dipersidangan adalah terdakwa yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, dalam persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib di Rental Playstation Kp. Banjaran RT.03 RW.07 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi;



Menimbang bahwa, penangkapan dilakukan atas dasar pengakuan dari Saksi Ricky yang mengatakan, saksi Ricky sering memaki shabu berdua bersama Terdakwa. Selanjutnya dari penangkapan terdakwa, Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Hasanudin No.615 RT.03 RW.07 Kp. Banjaran Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;

Menimbang bahwa dari penggeledahan itu ditemukan barang bukti antara lain berupa:1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang memiliki berat kotor 0,51 gram yang terbungkus plastik klip warna bening ditemukan di saku celana jeans warna biru sebelah kiri di kamar terdakwa;

Menimbang bahwa, menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapat dari seseorang bernama Boneng, dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 1315/NNF/2016 disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu Nomor urut 61 lampiran Undang-undang tentang Narkoba);

Menimbang bahwa, ketentuan dalam pasal 114 Ayat (1) UU Narkoba ini memiliki unsur yang diperuntukkan bagi pelaku yang diduga melakukan atau menjadi bagian dari peredaran gelap narkoba yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa, dari fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa, bagaimana cara terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah merupakan pengakuan sepihak dari Terdakwa, serta adanya komunikasi transaksi jual beli shabu antara terdakwa dan penjualnya tidak dapat dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair;

Dakwaan Kesatu Subsidair: Pasal 112 Ayat (1) No.35 Tahun 2009 yang unsur nya sebagai berikut:



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa, dalam dakwaan Kesatu primair, unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, untuk itu unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, oleh karenanya unsur "setiap Orang" dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang yang memiliki maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan atas narkotika golongan I bukan tanaman adalah sebagai sediaan yang diperuntukkan bagi orang lain bukan hanya untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa, dalam persidangan diajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- Barang bukti shabu yang diperoleh di rumah terdakwa dengan berat kotor 0,51 gram disimpan di plastik bening klip;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;

Kemudian, menurut keterangan Terdakwa plastik klip bening tersebut digunakan untuk menyimpan shabu, selanjutnya 1 potongan sedotan lancip digunakan untuk mengambil shabu pada saat akan ditakar/ditimbang di timbangan digital merk CHQ;

Menimbang bahwa, dari barang bukti yang diperoleh dan atas keterangan terdakwa atas fungsi barang bukti tersebut maka patut diduga bahwa terdakwa pernah memiliki shabu yang jumlahnya tidak sedikit dan peruntukannya bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan terdakwa menyiapkan sarana sebagai penyimpanan sediaan narkoba;



Menimbang bahwa, shabu yang ditemukan dirumah terdakwa serta alat alat yang berkaitan dengan bagaimana shabu tersebut ditimbang dan disimpan dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa, untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalah gunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang” meski tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 yang menyebutkan ‘setiap penyalah guna’ merupakan unsur ‘setiap orang’;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kesatu primair, unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, untuk itu unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan telah dianggap terbukti;

Menimbang bahwa, oleh karenanya unsur “setiap Orang” dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur menyalah gunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana penggunaannya tersebut diperuntukkan bagi diri nya sendiri;

Menimbang bahwa, dalam persidangan diperoleh fakta :

- Berita Acara Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Nomor: BA/27/IX/2016/Dokkes dengan kesimpulan urine terdakwa mengandung amphetamine dan methampithamin positif (+);



- Bahwa dalam putusan Nomor:28/Pid.Sus/2014/PN.Slt terdakwa dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan atas tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU tentang Narkotika;
- Dirumah terdakwa ditemukan shabu seberat 0,293 gram dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu) yang menurut pengakuan terdakwa digunakan terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa, atas dasar temuan tersebut maka Unsur menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan saksi meringankan yaitu saksi Riki, yang mengatakan bahwa terdakwa sering memakai shabu bersama saksi Riki;

Menimbang bahwa, selanjutnya oleh Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan seorang Ahli terapis pecandu narkoba bernama Eko prasetyo yang menyatakan bahwa terdakwa sudah masuk dalam tahapan ketergantungan, dengan ciri terdakwa tidak fokus kalau diajak bicara;

Menimbang bahwa, dalam pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa memberikan pendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim menghadirkan seorang ahli untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa putusan yang terbaik bagi Terdakwa adalah tindakan hukum berupa rehabilitasi;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:04 tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di sebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain: Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan sedang memakai narkoba, dan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum pada saat terdakwa tertangkap tangan dirinya tidak sedang menggunakan shabu, kemudian pada saat penangkapan tidak adanya barang bukti pemakaian 1 (satu) hari 1 gram, dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan perbuatan pengulangan dimana terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas





perbuatan yang sama.oleh karenanya dalam persidangan Majelis Hakim tidak menghadirkan seorang dokter jiwa/psikiater;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sebelumnya terdakwa juga pernah dihukum dengan pidana penjara karena tindak pidana yang sama serta selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka Majelis Hakim berpendapat tindakan yang pantas dikenakan bagi Terdakwa adalah pidana penjara, karena hal tersebut lebih memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk dapat mengeluarkan



Terdakwa dari dalam tahanan maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor berikut plastik klipnya dengan berat kotor  $\pm$  0,51 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium cabang Semarang , dengan sisa seberat  $\pm$  0,293 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
- 1 (satu) pak plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam merah muda;
- 1 (satu) buah bong dari botol Aqua yang ada tutupnya ada 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang berisi 2 (dua) buah sedotan warna putih dan warna merah muda;

Dimana barang bukti tersebut seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna coklat silver berikut simcardnya;

Barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu primair;



2. Membebaskan Terdakwa Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Arif Joko Santoso Bin Yahya Ashari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor berikut plastik klipnya  $\pm$  0,51 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium cabang Semarang , dengan sisa seberat  $\pm$ 0,293 gram;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
  - 1 (satu) pak plastik bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
  - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam merah muda;
  - 1 (satu) buah bong dari botol Aqua yang ada tutupnya ada 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang berisi 2 (dua) buah sedotan warna putih dan warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna coklat silver berikut simcardnya;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, oleh kami



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Isnanto, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Sergio Arieson, SH dan Dian Arimbi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Slt Tanggal 3 Nopember 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Setyoningrum, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Ana Thacia Dian HP, SH.MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa;

Hakim Anggota

ttd.

Sergio Arieson, SH

Hakim Anggota

ttd.

Dian Arimbi, SH

Panitera Pengganti

ttd.

Dwi Setyoningrum, SH

Hakim Ketua

ttd.

Akbar Isnanto, SH.MHum